



P U T U S A N

No. 1924 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **Ny. KURASIN KATJONG als. SIN ;**
Tempat lahir : Fak-fak ;
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 10 Maret 1949 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pertanian Wosi, RT 01 RW 04,
Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Pensiunan Dinas Kehutanan
Sorong) ;
2. Nama : **EFENDI ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sepakat No 47, RT 15 RW IV,
Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjar
Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda KM TB SM-1 dan Tongkang
SMB-II ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

Untuk Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2005 sampai dengan tanggal 16 Februari 2005 ;
2. Dilakukan pembantaran penahanan I sejak tanggal 05 Februari 2005 sampai dengan tanggal 16 Februari 2005 ;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 16 Februari 2005 sampai dengan tanggal 06 Maret 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pembantaran penahanan II sejak tanggal 21 Februari 2005 sampai dengan tanggal 23 Februari 2005 ;
5. Penahanan lanjutan sejak tanggal 23 Februari 2005 sampai dengan tanggal 08 Maret 2005 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 09 Maret 2005 sampai dengan tanggal 17 April 2005 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan tanggal 11 April 2005 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2005 sampai dengan tanggal 11 Mei 2005 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 03 Mei 2005 sampai dengan tanggal 11 Juni 2005 ;
10. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 02 Juni 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2005 ;
11. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005 ;
12. Penangguhan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2005 ;

Untuk Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2005 sampai dengan tanggal 26 Februari 2005 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2005 sampai dengan tanggal 06 April 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan tanggal 11 April 2005 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2005 sampai dengan tanggal 11 Mei 2005 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2005 sampai dengan tanggal 01 Juni 2005 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2005 ;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005 ;
8. Penangguhan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2005 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena tidak ada :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa II Efendi selaku Nahkoda Km Tug Boat SM-I dan Tongkang SMB-III dan Terdakwa I Ny. Kuraisin Katjong als. Sin secara bersama-sama dengan David Devideso (DPO) sejak tanggal 23 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Januari 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2005 bertempat di perairan sungai Naramasa Distrik Babo, Kab. Teluk Bintuni, Prov. Irian Jaya Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I Ny. Kuraisin Ka Tjong als. Sin memiliki kayu log jenis Merbau sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang dengan cara membelinya dari David Revideso (DPO) selaku pemilik hak ulayat dari kayu-kayu tersebut seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per meter kubiknya dan pembayarannya belum sepenuhnya dilunasi karena masih dalam bentuk panjar (uang muka) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa I Ny. Kuraisin Ka Tjong als. Sin atas sepengetahuan David Revideso (DPO) dan saksi Septer Werbete (Ketua Kopermas Naore) memerintahkan Terdakwa II Efendi untuk mengangkat hasil hutan berupa 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang kayu log jenis Merbau tersebut yang ada di log Pond Naramasa Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni ke atas SMB III untuk diangkut ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2005 kayu-kayu log merbau sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang tersebut, kegiatan mengangkat untuk dimuat ke atas tongkang - tongkang SMB III telah selesai ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2005 Tongkang SMB III yang memuat kayu-kayu log merbau sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang tersebut ditarik oleh Tug Boat SM I yang dinahkodai oleh Terdakwa II. Efendi meninggalkan Log Pond Naramasa Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dengan maksud untuk dibawa berlayar tujuan pelabuhan Gresik Surabaya dan ternyata baru berlayar sekitar 5 Km dari Log Pond itu Tug Boat beserta tongkang tersebut kandas ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Polda Papua atas dokumen dari hasil hutan berupa 639 (enam ratus tiga puluh sembilan)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu log jenis Merbau tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa II Efendi selaku Nahkoda Km Tug Boat SM-I dan Tongkang SMB III dan Terdakwa I Ny. Kuraisin Katjong als. Sin secara bersama-sama dengan David Revideso (DPO) sejak tanggal 23 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Januari 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2005 bertempat di perairan sungai Naramasa Distrik Babo Kab. Teluk Bintuni, Prov. Irian Jaya Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I Ny. Kuraisin Ka Tjong als. Sin memiliki kayu log jenis Merbau sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang dengan cara membelinya dari David Revideso (DPO) selaku pemilik hak ulayat dari kayu-kayu tersebut seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per meter kubiknya dan pembayarannya belum sepenuhnya dilunasi karena masih dalam bentuk panjar (uang muka) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa I Ny. Kuraisin Ka Tjong als. Sin atas sepengetahuan David Revideso (DPO) dan saksi Septer Werbete (Ketua Kopermas Naore) memerintahkan Terdakwa II Efendi untuk mengangkat hasil hutan berupa 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang kayu log jenis Merbau tersebut yang ada di log Pond Naramasa Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni ke atas SMB III untuk diangkut ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2005 kayu-kayu log merbau sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang tersebut, kegiatan mengangkat untuk dimuat ke atas tongkang - tongkang SMB III telah selesai ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2005 Tongkang SMB III yang memuat kayu-kayu log merbau sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang tersebut ditarik oleh Tug Boat SM I yang dinahkodai oleh Terdakwa II. Efendi meninggalkan Log Pond Naramasa Distrik Babo

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni dengan maksud untuk dibawa berlayar tujuan pelabuhan Gresik Surabaya dan ternyata baru berlayar sekitar 5 Km dari Log Pond itu Tug Boat beserta tongkang tersebut kandas ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Polda Papua atas dokumen dari hasil hutan berupa 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang kayu log jenis Merbau tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 30 Januari 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ny. Kuraisin Katjong alias Sin dan Terdakwa H. Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH" sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 angka 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tugboat SM 1 berbendera Indonesia ;
 - 1 (satu) unit Tongkang SMB III ;
 - 1 (satu) unit Crane warna kuning merk P & H 440 yang berada di atas Tongkang SMB III ;
 - Uang sejumlah Rp 4.172.278.007,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) sebagai pengganti Barang Bukti Kayu log jenis merbau sejumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 43/Pid.B/2005/PN.Mkw tanggal 19 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ny. Kuraisin Katjong alias Sin dan Terdakwa II Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ;
 - I. Ny. Kuraisin Katjong alias Sin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - II. Effendi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Kayu bulat sejumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang jenis merbau dengan nilai lelang sejumlah Rp 4.172.278.077,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) sebagai pengganti barang bukti, dirampas untuk Negara ;

1 (satu) unit Tug boat SM 1 berbendera Indonesia, 1 (satu) unit Tongkang SMB III, 1 (satu) unit Crane warna kuning merk P & H 440, Dikembalikan kepada pihak pelayaran yang paling berhak yakni PT Pelayaran Sumber Mitra Bahari ;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/Pid/2006/PT.JPR tanggal 13 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, selaku pembanding ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 19 Juni 2006 Nomor : 43/Pid.B/2005/PN-Mkw sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Kayu bulat sejumlah 639 batang jenis Merbau dengan nilai lelang sejumlah Rp 4.172.278.077,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) sebagai pengganti barang bukti ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Tug Boat SM I berbendera Indonesia ;
1 (satu) unit Tongkang SMB III ;
1 (satu) unit Crane warna kuning merk P & H 440 ;
Dirampas untuk Negara ;

- Memperkuat putusan selebihnya ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta. Pid/2009/PN.Mkw. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2000 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Februari 2000 ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta. Pid/2009/PN.Mkw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Februari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 Maret 2000 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2000 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Februari 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2000 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 Maret 2000 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Bahwa Judex Facti telah menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut Hasil Hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam pertimbangannya Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang mana Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi para Terdakwa, dimana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat berat untuk mengangkut kayu-kayu dari hutan yang ada di Papua untuk dibawa ke Jawa tanpa dilengkapi SKSHH, maka secara tidak langsung para Terdakwa ini telah ikut andil mengakibatkan rusaknya hutan maupun ekosistem alam di wilayah hutan Papua terutama di wilayah hutan Manokwari. Sehingga ini merupakan hal yang memberatkan bagi para Terdakwa. Dan melihat akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa maka sudah selayaknya para Terdakwa dihukum seberat-beratnya atau dengan kata lain dihukum lebih berat dari putusan Majelis Hakim yang hanya 1 (satu) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan untuk Terdakwa I ; Ny. Kuraisin Katjong serta 6 (enam) bulan penjara dan Denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan untuk Terdakwa II. Efendi ;

Di samping itu dari segi tujuan pemidanaan, putusan yang terlalu ringan inipun tidak mencapai tujuan itu. Tujuan pemidanaan adalah membuat jera dan mencegah terjadinya tindak pidana agar tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang. Putusan yang menjatuhkan pidana terlalu ringan tidaklah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa dan juga bagi pelaku-pelaku atau calon-calon pelaku lainnya, apalagi efek pencegahan. Serta dengan adanya putusan yang terlalu ringan terhadap para pelaku tindak pidana di

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Kehutanan maka hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat yang menginginkan penegakan hukum dilaksanakan dengan baik ;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah dan atau tidak menjalankan sebagaimana mestinya ;

Bahwa dikatakan demikian karena Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hanya memfokuskan pertimbangannya pada materi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang hanya meminta banding pada beratnya Hukuman yang dijatuhi oleh Hakim Tingkat Pertama, tanpa memperhatikan materi-materi pertimbangan unsur-unsur dari pasal undang-undang yang dilaksanakan oleh jaksa Penuntut Umum ;

2. Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi Jayapura mempertimbangkan dengan baik dan bijaksana, maka Majelis Hakim Tinggi Jayapura akan tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya memfokuskan pertimbangannya pada Terdakwa Ny. Kuraisin Katjong alias Sin telah mengurus SKSHH di saat Terdakwa I Ny. Kuraisin Katjong alias Sin telah mengurus dokumen SKSHH sesuai ketentuan Undang-Undang dan telah membayar kewajiban kewajibannya kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Teluk Bintuni tertanggal 23 Januari 2005 ;

3. Bahwa apabila Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam penerapan hukumnya tidak salah atau menjalankan hukum dengan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan akan mempertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa keabsahan pemuatan kayu bukan terletak pada memiliki dokumen SKSHH, tetapi pada pembayaran sesuai ketentuan Undang-undang untuk memperoleh dokumen SKSHH ;

4. Bahwa dalam kenyataan Terdakwa I Ny. Kuraisin Katjong alias Sin telah melakukan kewajibannya dengan melunasi pembayarannya kepada Negara. Untuk itu kami lampirkan surat keterangan dari Dinas Kehutanan tertanggal.....sebagai bukti baru dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya yang memberatkan para Terdakwa hanya mempertimbangkan 2 point yaitu tentang kerusakan hutan dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang disebutkan oleh para Terdakwa, tanpa mempertimbangkan bahwa para Terdakwa merupakan orang-orang yang memelopori dan memfasilitasi perbuatan ilegal logging in casu dengan menyediakan alat-alat berat dan alat angkut air berupa Tug Boat, Tongkang dan Crane, sehingga perbuatan in casu dapat terlaksana, padahal untuk kegiatan penebangan hutan oleh masyarakat adat setempat atas hak ulayat masyarakat Adat, telah ada aturannya sendiri, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis, malah Majelis mempertimbangkan lebih banyak hal-hal yang meringankan untuk para Terdakwa yang tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan ketentuan Pasal 197 f KUHP perihal memberatkan bagi para Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bukan sekedar mengangkut kayu dari Papua dibawa ke Gresik tanpa SKSHH, tetapi juga telah merusak ekosistem dan lingkungan hidup di daerah Papua dan merangsang bagi pihak lainnya untuk melakukan illegal logging, karena perbuatan merambah hutan adalah perbuatan illegal, sehingga tidak menyebabkan edukatif jika dijatuhi pidana ringan bagi para pelaku bidang kehutanan tersebut, terutama keadilan di masyarakat yang membutuhkan lingkungan yang lestari di daerah Papua tersebut ;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/Pid/2006/PT.JPR tanggal 13 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 43/Pid.B/2005/PN.Mkw tanggal 19 Juni 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : **Ny. KURASIN KATJONO als. SIN dan EFFENDI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 68/Pid/2006/PT.JPR tanggal 13 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 43/Pid.B/2005/PN.Mkw tanggal 19 Juni 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ny. Kuraisin Katjong alias Sin dan Terdakwa II. Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ny. Kuraisin Katjong alias Sin dan Terdakwa II. Effendi masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Ny. Kuraisin Katjong alias Sin dan Terdakwa II. Effendi masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tugboat SM 1 berbendera Indonesia ;
 - 1 (satu) unit Tongkang SMB III ;
 - 1 (satu) unit Crane warna kuning merk P & H 440 yang berada di atas Tongkang SMB III ;
 - Uang sejumlah Rp 4.172.278.007,00 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan tujuh rupiah) sebagai pengganti Barang Bukti Kayu log jenis merbau sejumlah 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) batang ;dirampas untuk Negara ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.**, dan **Timur P. Manurung, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.,

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MH.,

Ketua :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1924 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)